

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai statemen dari pakar dan masyarakat sering mempertanyakan peran advokat dalam penegakan hukum, apakah masih sesuai dengan kemuliaan dan kehormatan mereka dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sejajar dengan penegak hukum lain, atau seperti apa yang disinyalir oleh Satjipto Raharjo bahwa advokat sekarang cenderung mengabaikan etika karena lebih menekankan kepada aspek bisnis dalam menjalankan profesinya. Satjipto mengatakan bahwa profesi advokat tidak murni lagi. Advokat tidak ubahnya seperti pengusaha berkalkulasi atas dasar untung rugi. Ini berarti mereka telah menyalahgunakan tugas pembelaan terhadap klien.¹ Profesi advokat direduksi menjadi sekedar pekerjaan guna mendapat materi. Pemahaman seperti ini mengabaikan dimensi pelayanan hukum sebagai unsur esensial.

Advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation*) tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya mengandung nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat, yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang

¹ Forum keadilan dan Hukum Nomor 45, 18 Februari 2001. Satjipto Rahardjo juga menegaskan kembali sinyalemennya bahwa profesi yang dijalankan sejumlah advokat sudah semakin jauh bergeser ke arah kepentingan bisnis, sehingga hukum menjadi komoditas yang bias diperjualbelikan. Oleh karena itu banyak advokat yang sudah kehilangan idealism dan etika moral. Banyak advokat dalam membela kliennya menghalalkan segala cara. Hilangnya idealisme dan etika moral disebabkan oleh pengaruh kapitalisme (Kompas, Senin, 29 April 2002).

ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.²

Sisi lain yang memperburuk profesi advokat sebagai unsur penegak hukum adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, penguasaan ilmu hukum dan ketrampilan teknis dalam menjalankan profesinya. Advokat dikatakan profesional karena kemampuan berfikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan.

Sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum, maka seorang advokat dalam kehadirannya bukan hanya sebagai *legal aid*³ namun juga meliputi *legal assistance*⁴ dan *legal service*.⁵ Sehingga advokat dapat dibenarkan menolak perkara-perkara yang menurut keyakinannya tidak berdasarkan hukum.⁶ Hal ini juga ditegaskan oleh Kode Etik Advokat dalam Pasal 3 (a) yang berbunyi: “Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan/bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik dan kedudukan sosialnya. Advokat dijuluki sebagai “*officium Nobile*” (Profesi yang mulia) karena

² Frans Hendra Winarta, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, 2003, hlm. 5.

³ yang artinya pemberi jasa dibidang hukum kepada kliennya yang terlibat yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang dikhususkan kepada pembelaan kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

⁴ Mengandung pengertian lebih luas daripada *legal aid* Karena disamping mengandung pengertian member jasa bantuan hukum baik kepada yang mampu membayar prestasi maupun kepada mereka yang tidak mampu membayar prestasi.

⁵ Lebih cenderung menekankan kepada sudut pelayanan hukum dan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian *legal aid* dan *legal assistance*.

⁶ Retno Saraswati, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Hukum di Indonesia*, Makalah Diskusi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 6.

mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri. Advokat tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, baik pejabat, pengusaha atau penguasa lainnya.⁷

Urgensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak diterapkan sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik pertikaian yang dapat muncul akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para pencari keadilan terhadap bagian masing-masing. Jadi apabila sesama pihak mampu berdamai untuk melakukan pembagian dengan keridhaan masing-masing tanpa adanya konflik sengketa, maka bisa dilakukan dengan musyawarah.

Gugatan perkara-perkara ekonomi syariah khususnya yang diajukan oleh para advokat di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, faktanya banyak dijumpai berakhir dengan putusan NO (*niet on vankelijke verklaard*) yang didukung oleh beberapa penetapan dan putusan pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, diantaranya adalah kekaburan gugatan (*obscuur libel*) yang dibuat oleh para advokat. Akumulasi gugatan yang kabur tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kurang komunikasi antara para advokat dengan kliennya dalam menggali data yang akan disusun menjadi formulasi gugatan sehingga menghasilkan gugatan yang mentah dan kabur, atau bisa juga karena kurangnya pengetahuan yang cukup dari para advokat mengenai hukum ekonomi

⁷ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia : Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14.

syariah, sehingga kinerja pembuatan gugatan tidak maksimal karena tidak didukung oleh skill dan keilmuan yang memadai.

Penguasaan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah yang dimiliki Advokat tidak hanya berupa keaburan gugatan (*obscur libel*) untuk menemukan substansi hukum materiil suatu gugatan agar hakim dapat menentukan kebenaran formil suatu gugatan perkara permohonan para pihak yang dibuat oleh para advokat. Selain itu terdapat kelemahan lain baik terkait dengan kesalahan penentuan tempat penyelesaian perkara para pihak dan Akad yang tidak jelas, objek tirkah yang tidak jelas dan hubungan hukum para pihak yang bersengketa dengan tirkah yang tidak jelas.

Salah satu kelemahan dari advokat yang rata-rata memperoleh titel sarjana hukum tidak dibekali mata kuliah hukum ekonomi syariah, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *muamalah*. Kurikulum pendidikan ilmu hukum yang hanya mencantumkan gambaran umum tentang peradilan agama yaitu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama berupa 3 SKS (Satuan Kredit Semester) dianggap Peneliti tidaklah cukup. Standarisasi kurikulum harus dikonversikan kedalam Satuan Kerja Semester minimal sebanyak 3 SKS (Satuan Kredit Semester) agar pengajaran hukum ekonomi syariah dapat menunjang pengetahuan dan penegakan hukum ekonomi syariah.

Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena justru akan merugikan para pihak/klien yang dibelanya dan kontra produktif dengan fungsi dan peran para advokat sebagai penegak hukum dan keadilan, dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu para advokat *an sich*, tetapi juga tanggung jawab organisasi yang mewadahi keberadaan para advokat tersebut.

Usaha peningkatan dan pemberdayaan kemampuan advokat dalam setiap periode kepengurusan selalu menjadi salah satu program pengurus organisasi advokat, tetapi dalam pelaksanaannya organisasi advokat justru merupakan sumber rusaknya profesi advokat, karena organisasi ini tidak memberi keteladanan moral dan profesional. Organisasi advokat menutup mata atas merosotnya moral dan kualitas profesionalisme anggota.⁸

Profesionalisme advokat bukan diukur oleh keahliannya beretorika atau upaya-upaya yang tidak dibenarkan oleh hukum untuk dapat mempengaruhi putusan hakim, tetapi bagaimana advokat dapat membantu kliennya secara realistis dan objektif dengan berargumentasi hukum yang baik di depan pengadilan. Advokat Indonesia harus segera merevitalisasi peran dan fungsinya. Sudah saatnya orientasi profesi advokat dikembalikan kepada kepentingan publik yaitu membela masyarakat kecil harus menjadi agenda utama para advokat sebagai individu dan komunitasnya secara kolektif, bukan sekedar sebagai pekerjaan sambilan (*vocation*) tetapi profesi yang memikul tanggung jawab mewujudkan kesadaran dan budaya hukum yang baik bagi masyarakat.⁹ Advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping dalam setiap proses hukum (litigasi), tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti akan hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).¹⁰ Advokat dapat memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat agar mereka tidak buta dan gagap

⁸ Todung Mulya Lubis, *Quo Vadis Advokat Indonesia*, Kompas 22 April 2003.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, Makalah Seminar, 27 Februari, 2003, hlm. 5.

¹⁰ Binziad Kadafi dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, PSHK, Jakarta, 2001, hlm. 182.

terhadap hukum. Pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) dalam peran serta penegakan hukum dirasa sangat penting, karena supremasi hukum tidak hanya dibangun oleh elit saja, tetapi juga oleh masyarakat.¹¹

Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* (profesi yang terhormat) sangat ditentukan oleh tingkat intelektual dan integritas seorang Advokat. Tanggung jawab Advokat untuk mengakomodir kepentingan hukum kliennya. Pemahaman Advokat baik dalam substansi gugatan maupun pemahaman tentang ilmu ekonomi syariah yang memiliki kekhususan harus ditingkatkan agar dapat memenuhi dan mengakomodir kepentingan kliennya. Sedangkan tingkat integritas berhubungan dengan moralitas seorang Advokat yang harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan golongan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti berusaha mengkaji sejauh mana efektifitas peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan harapan tulisan ini dapat berkontribusi untuk memberikan solusi bagi upaya peningkatan peran advokat secara maksimal. Ketidakpahaman para advokat mengenai hukum ekonomi syariah yang berlaku di peradilan agama tentunya dapat merugikan para pihak (kliennya) sehingga diperlukan suatu rumusan pemikiran agar peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di pengadilan agama dapat optimal. Hal inilah yang akan menjadi pokok kajian peneliti

¹¹ Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, hlm. 91.

yaitu optimalisasi peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar gambaran pada latar belakang pemikiran di atas, maka inti permasalahan (*core problem*) yang hendak diangkat dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam proses penegakan hukum ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan menemukan dan menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum khususnya hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama, peran advokat sangat penting dalam mencapai kebenaran dan keadilan. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran advokat dalam proses penegakan hukum ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Untuk merumuskan konsep materi yang tepat tentang optimalisasi peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah yang bertujuan bagi peningkatan peran advokat dalam penegakan hukum khususnya hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Apabila tujuan-tujuan yang dirumuskan di atas tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan memenuhi dua kegunaan sekaligus, yaitu:

1. Kegunaan dari segi keilmuan :
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum khususnya menyangkut budaya hukum dan peningkatan peran advokat. Diharapkan pula dapat meningkatkan kajian-kajian ilmiah tentang bagaimana menerapkan etika dalam penegakan hukum khususnya hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama untuk mencari kebenaran dan keadilan.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang studi hukum, dan sistem peradilan di Indonesia.
 - c. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan budaya hukum dan pemberdayaan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan lebih dahulu.
 - d. Membuka cakrawala bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis atau mengembangkan penelitian yang lebih luas dengan penemuan baru atau menyempurnakan hasil penelitiannya.
2. Kegunaan dari segi praktis :
 - a. Kepada organisasi advokat, hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai potret advokat dalam menjalankan profesinya, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan penindakan untuk meningkatkan profesionalisme para advokat dalam menjalankan tugasnya.

- b. Bagi para Advokat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang konstruktif untuk merevitalisasi perannya sebagai pengemban profesi yang mulia dan terhormat dengan meningkatkan profesionalisme dan perannya baik secara litigatif maupun non litigatif yang tidak semata-mata mengabdikan pada diri sendiri, tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Bagi masyarakat terutama para pencari keadilan (*justiabelen*), untuk memberikan gambaran tentang peran advokat dalam upaya penegakan hukum di Pengadilan Agama khususnya berkenaan dalam penanganan perkara ekonomi syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan tesis ini terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulis, maka penulis membentuk sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan pustaka, memuat kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini.

Bab ketiga, kerangka konseptual, memuat kerangka teori.

Bab keempat, metode penelitian, merupakan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian,

objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data.

Bab kelima, hasil dan analisis penelitian, berisi tentang data hasil penelitian serta analisis data hasil penelitian. Data penelitian memuat tentang data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan analisis penelitian memuat analisis data hasil penelitian guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab keenam,

memuat hasil analisis penelitian atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi akhir pembahasan dari tesis ini.

Bab ketujuh

bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi